



P U T U S A N (ANONIMISASI)

Nomor 221/Pdt.G/2024/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Lahir di Tana Toraja tanggal 09 Maret 1980 (umur 44 tahun), Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kab. Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN :

TERGUGAT, Lahir di Limbong tanggal 06 Mei 1974 (umur 50 tahun), Jenis kelamin Laki - Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Kab. Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mempelajari surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 10 Oktober 2024 dalam Register Nomor 221/Pdt.G/2024/PN Mak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah karena telah terikat tali perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan yang berlaku, sebagaimana yang telah dicatatkan di Gereja tanggal 25 Agustus 2004 dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara pada tanggal 26 September 2011 dengan Akta Perkawinan No.-;
2. Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir tanggal 5 Januari 2003, anak kedua bernama **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir tanggal 28 Juni 2005 dan anak ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT** lahir tanggal 28 April 2007 sesuai dengan akta kelahirannya masing-masing.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan kesepakatan bersama bukan karena dijodohkan oleh orang tua ataupun keluarga;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Dende';
5. Bahwa masalah muncul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh masalah anak;
6. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat mempunyai anak dari pernikahan sebelumnya namun Tergugat telah memperlakukannya dengan sewenang-wenang seakan Tergugat tidak setuju kalau anak Penggugat tersebut ikut tinggal dengan Penggugat;
7. Bahwa Tergugat tidak bisa memperlakukan anak Penggugat tersebut seperti anak kandungnya;
8. Bahwa karena masalah tersebut sampai Tergugat juga mengusir Penggugat dari rumah;
9. Bahwa karena telah diusir akhirnya Penggugat kontrak rumah di Pasar Bolu Tallunglipu;
10. Bahwa awal Penggugat keluar dari rumah keluarga sudah ikut terlibat berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun sampai pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sepakat memilih untuk mengakhiri rumah tangga kami;
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan berpisah tempat tidur sudah kurang lebih 12 (dua belas) Tahun;
12. Bahwa selama Penggugat keluar dari rumah Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan juga tidak pernah menafkahi Penggugat;
13. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan untuk kembali rukun sebagaimana diharapkan maka akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Makale untuk mendapatkan kepastian hukum.-
14. Bahwa oleh karena telah terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan karena alasan diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus yang menyebabkan Penggugat merasa tidak ada kedamaian dalam rumah dan telah pisah rumah dan tempat tinggal selama kurang lebih 12 (dua belas) Tahun dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat maka beralasan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PN Mak



hukum untuk menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

15. Bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara untuk dicatatkan dalam Register yang tersedia untuk itu.-

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan No. No. - tanggal 26 September 2011, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan resmi Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara untuk dicatatkan dalam Register yang tersedia untuk itu.-
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini atau
Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dan Penggugat, tertanggal 26 September 2024, Nomor -, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dan Penggugat, tertanggal 26 September 2024, Nomor -, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, Nomor -, tertanggal 7 Maret 2012, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, Nomor -, tertanggal 29 Februari 2012, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran atas nama Anak III Penggugat dan Tergugat, Nomor -, tertanggal 29 Februari 2012, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat Nik. -, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s.d P-6 berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta bermaterai cukup,;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I Penggugat**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2001;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah diberkati di Gereja;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatukan pada Kantor Catatan Sipil;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal serumah dengan orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak tiga orang;
 - Bahwa anak pertama Saksi sudah lupa namanya tetapi sudah menikah, anak kedua bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan masih kuliah di Makassar, anak ketiga bernama Anak III Penggugat dan Tergugat dan masih Sekolah SMA kelas dua;
 - Bahwa selama menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai tahun 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalahnya yang Saksi tahu yaitu sebelum Penggugat dan Tergugat menikah penggugat ini sudah mempunyai anak satu orang dan anak tersebut diusir oleh Tergugat dari rumahnya dan berawal dari situ timbullah pertengkaran terus menerus sehingga Tergugat juga mengusir Penggugat dari dalam rumahnya;
- Bahwa Penggugat sekarang ini tinggal di Bolu;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di Bolu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2011;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah tahun 2011 sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa yang membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah saudara Penggugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat kadang sesekali memberikan beras anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tahu kalau Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali didamaikan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi bersatu;
- Bahwa Penggugat belum ada pria lain dan Tergugat juga belum ada istri lain;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. **Saksi II Penggugat**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2001;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah diberkati di Gereja;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatikan pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal serumah dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak tiga orang;
- Bahwa anak pertama Saksi sudah lupa namanya tetapi sudah menikah, anak kedua bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan masih kuliah di Makassar, anak ketiga bernama Anak III Penggugat dan Tergugat dan masih Sekolah SMA kelas dua;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai tahun 2011;
- Bahwa masalahnya yang Saksi tahu yaitu sebelum Penggugat dan Tergugat menikah penggugat ini sudah mempunyai anak satu orang dan anak tersebut diusir oleh Tergugat dari rumahnya dan berawal dari situ timbullah pertengkaran terus menerus sehingga Tergugat juga mengusir Penggugat dari dalam rumahnya;
- Bahwa Penggugat sekarang ini tinggal di Bolu;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di Bolu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2011;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah tahun 2011 sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa yang membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah saudara Penggugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat kadang sesekali memberikan beras anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tahu kalau Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali didamaikan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi bersatu;
- Bahwa Penggugat belum ada pria lain dan Tergugat juga belum ada istri lain;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Pengugat tidak mengajukan alat bukti lainnya maupun kesimpulan dan pada akhirnya Penggugat mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, namun Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun berdasarkan relaas panggilan telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa relaas tersebut dari segi hukum telah sah dan patut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg selanjutnya perkara *a quo* akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau *Verstek*;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai pokok dari gugatan Penggugat, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Makale berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat menyebutkan alamat tempat tinggal/ kediaman Tergugat di Kampung Limbong, Kel./Desa Buntu Tagari, Kec. Dende' Piongan Napo, Kab. Toraja Utara, dimana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale dan berdasarkan Pasal 21 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, gugatan diajukan di tempat kediaman Penggugat, dengan demikian Pengadilan Negeri Makale berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Makale berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini maka selanjutnya akan dipertimbangkan apa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa setelah majelis Hakim meneliti Surat Gugatan dari Penggugat dalam Posita gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa yang menjadi alasan perceraian adalah karena Penggugat dan Tergugat karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh masalah anak dimana Penggugat mempunyai anak dari pernikahan sebelumnya namun Tergugat telah memperlakukannya dengan sewenang-wenang seakan Tergugat tidak setuju kalau anak Penggugat tersebut ikut tinggal dengan Penggugat, karena masalah tersebut sampai Tergugat juga mengusir Penggugat dari rumah sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan berpisah tempat tidur kurang lebih 12 (dua belas) Tahun kemudian Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan juga tidak pernah menafkahi Penggugat, alasan tersebut menurut Majelis Hakim adalah alasan perceraian

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PN Mak



sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di Persidangan, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPdt, maka siapa yang mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikannya, oleh karenanya terhadap Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan perkara *a quo* adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat untuk terjadinya perceraian berdasarkan hukum positif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Bab VIII, Pasal 38, ditentukan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan, sedangkan di dalam Pasal 39 menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha melakukan mediasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti surat bertanda P-1 s.d. P-6, dan juga selain mengajukan bukti surat, Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok permasalahan gugatan ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian baru bisa diputus apabila telah dilakukan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan ayat (2), menentukan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan dalil Penggugat dalam posita gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah karena telah terikat tali perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan yang berlaku, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dan Penggugat, tertanggal 26 September 2024, Nomor - (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sudah sepatutnya dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 huruf a Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena perceraian dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang bersesuaian dan menguatkan dalil gugatan Tergugat, telah ternyata bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, namun demikian tujuan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 4 (empat) tahun yang lalu karena adanya percekocokan/ pertengkaran terus menerus disebabkan masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan juga karena Tergugat kasar, sehingga Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk berpisah, sehingga menurut Majelis Hakim kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 s.d P-6 dan keterangan Saksi-Saksi bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni :

- 1) Anak I Penggugat dan Tergugat
- 2) Anak II Penggugat dan Tergugat
- 3) Anak III Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama serta seimbang dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua (Penggugat dan Tergugat) putus;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perihal petitum pada angka 1 (satu) akan dipertimbangkan terakhir, setelah mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup dan oleh karena itu sudah sepatutnya petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) yang menuntut perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada Pasal 35 ayat (1) menentukan bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu, sehingga berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dimohonkan oleh Penggugat, namun untuk tertibnya administrasi maka kepada Para Pihak berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara;

Menimbang, bahwa perihal petitum pada angka-4 (empat) oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) RBg, Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alasan sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perihal petitum pada poin ke-1 (satu) gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat telah dipertimbangkan dan dikabulkan, maka beralasan hukum gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan No. - tanggal 26 September 2011, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita Pengadilan Negeri Makale agar mengirim salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh kami, Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Larry Izmi, S.H.,M.H. dan Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi Esra Medy, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Penggugat sedangkan kepada Tergugat melalui surat pemberitahuan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Muhammad Larry Izmi, S.H.,M.H.

Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H.

Ttd

Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PN Mak



Panitera Pengganti,

Ttd
Esra Medy, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp 100.000,00;
3. PNBP Panggilan I P.....	:	Rp 10.000,00;
4. PNBP Panggilan I T.....	:	Rp 10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 530.000,00;
6. Materai.....	:	Rp 10.000,00;
7. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp700.000,00;
		(tujuh ratus ribu rupiah)